



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1189/ Pid. B/ 2015 /PN. Jkt. Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BONDA PRATAMA Bin ANCE
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir: 23 Tahun/23 Nopember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Muara Bahari Rt.011/012, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek
Pendidikan : -

Terdakwa dalam status tahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 16 Juni 2014, Nomor : 37/S.17/VI/2015/Sek.Kmo, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 26 Juni 2015, Nomor : B.250.H/0.1.10/Ep.1/06/2015, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2015, Nomor : 195/0.1.10/Ep.1/8/2015, sejak tanggal, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Agustus 2015, Nomor : 1189/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst., sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :2051/Pen.Pid.B/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan perkara ini ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 1189/Pid.B/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang Perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, pada tanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bonda Pratama Bin Ance terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan”, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bonda Pratama Bin Ance dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi dan 1 (satu) keping CD rekaman gambar CCTV dikembalikan kepada Toko Mydistro;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan pada tanggal 17 September 2015, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesal dan bertobat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perkara: PDM-301/JKTPS/8 /2015, tanggal 12 Agustus 2015 yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 berisikan hal-hal sebagai berikut: awalnya

----- Bahwa ia terdakwa Bonda Pratama Bin Ance pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015, sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Toko Madystro Jalan Remaja III, Rt,008/12, No.1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan saudara Adi (belum tertangkap) naik sepeda motor menuju daerah Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat dan saat melintas di Toko Mydistro, Jalan Remaja III Rt.008/12, No.1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, lalu timbul niat terdakwa dan saudara Adi untuk memiliki barang-barang yang ada di dalam distro tersebut dan tanpa seijin pemiliknya saat pelayan toko Mydistro membereskan celana yang digantung, terdakwa langsung mengambil celana yang sedang digantung, setelah terdakwa berhasil mengambil celana yang digantung langsung pergi menuju saudara Adi yang sudah menunggu di sepeda motor, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pemilik toko Mydistro lewat CCTV, kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di toko yang sama yaitu Mydistro saat terdakwa mau mengambil barang-barang yang ada di toko Mydistro, langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan saudara Adi berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Metro gambir, untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Akibat perbuatan terdakwa, pihak toko Mydistro mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sudah disumpah yang keterangannya telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Utami, dibawah sumpah, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi sehubungan dengan perkara terdakwa Bonda Pratama bin Ance dan semua keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik adalah benar semua;
 - Bahwa benar, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015, kira-kira jam 19.34 Wib, di toko Mydistro, Jalan Remaja III Rt.008/12, No.1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat telah terjadi pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan dengan mengambil barang berupa 28 (dua puluh delapan) potong celana jeans diantaranya 8 (delapan) potong celana jeans merek Lois, 5 (lima) potong celana jeans merek V 13, 15 (lima belas) potong celana jeans merek gagoon;

- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut saya menderita kerugian sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, celana jeans yang diambil tersebut kesemuanya adalah milik saya ;
- Bahwa benar yang mengambil celana jeans tersebut adalah terdakwa Bonda Pratama bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa cara terdakwa Bonda Pratama mengambil celana jeans tersebut adalah terdakwa datang ke toko saya dengan berboncengan motor, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan temannya menunggu diluar dan pada saat bersamaan banyak orang yang berbelanja ke toko saya sehingga karyawan saya tidak begitu memperhatikan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil beberapa celana panjang jeans dengan menggunakan tangannya kemudian celana panjang jeans tersebut disatukan setelah itu terdakwa membawanya keluar dan langsung menghampiri temannya yang sudah menunggu dimotor, setelah itu terdakwa dan temannya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil ditangkap karena akan mengambil lagi dimana terdakwa datang ke toko saya bersama dengan temannya, akan tetapi teman terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung terdakwa mengambil celana panjang jeans ditoko saya, akan tetapi saya melihat terdakwa mengambil celana panjang jeans ditoko saya melalui rekaman CCTV;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa telah menjual celana jeans yang diambil dari toko saya kepada tetangga terdakwa;
- Bahwa saya tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil celana panjang jeans dari toko milik saya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi Indah Sari, dibawah sumpah, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi sehubungan dengan perkara terdakwa Bonda Pratama bin Ance dan semua keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015, kira-kira jam 19.34 Wib, di toko Mydistro, Jalan Remaja III Rt.008/12, No.1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat telah terjadi pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa benar, pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa Bonda Pratama bin Ance;
- Bahwa pada saat kejadian, saya sedang bertugas sebagai pramuniaga di toko Mydistro milik saksi Utami;
- Bahwa saya sudah 2 (dua) tahun bekerja sebagai pramuniaga di toko Mydistro;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 28 (dua puluh delapan) potong celana jeans diantaranya 8 (delapan) potong celana jeans merek Lois, 5 (lima) potong celana jeans merek merek V 13, 15 (lima belas) potong celana jeans merek gagoon;
- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut, toko milik saksi Utami mengalami kerugian sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah melihat CCTV yang terpasang di toko;
- Bahwa cara terdakwa Bonda Pratama mengambil celana jeans tersebut adalah terdakwa datang ke toko Mydistro pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015, sekitar jam 19.34 Wib dengan berboncengan motor, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dengan berpura-pura untuk membeli pakaian dan temannya menunggu diluar dan pada saat bersamaan banyak orang yang berbelanja ke toko, saya tidak begitu memperhatikan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil beberapa celana panjang jeans dengan menggunakan tangannya kemudian celana panjang jeans tersebut disatukan setelah itu terdakwa membawanya keluar dan langsung menghampiri temannya yang sudah menunggu dimotor, setelah itu terdakwa dan temannya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil ditangkap karena akan mengambil pakaian lagi pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, sekitar jam 19.00 Wib, dimana terdakwa datang ke toko, bersama dengan temannya, akan tetapi teman terdakwa berhasil melarikan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh saudara Dasriel yang merupakan teman dari pemilik toko Mydistro
- Bahwa pemilik toko Mydistro tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil celana panjang jeans tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi Dasriel, dibawah sumpah, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi sehubungan dengan perkara terdakwa Bonda Pratama bin Ance dan semua keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015, kira-kira jam 19.34 Wib, di toko Mydistro, Jalan Remaja III Rt.008/12, No.1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat telah terjadi pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa benar, pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa Bonda Pratama bin Ance;
- Bahwa pemilik toko Mydistro adalah teman saya yang bernama Utami;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 28 (dua puluh delapan) potong celana jeans diantaranya 8 (delapan) potong celana jeans merek Lois, 5 (lima) potong celana jeans merek merek V 13, 15 (lima belas) potong celana jeans merek gagoon;
- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut, toko milik saksi Utami mengalami kerugian sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya mengetahui adanya kejadian pencurian ditoko Mydistro setelah diberitahu oleh saksi Utami;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang berupa celana jeans di toko milik saksi Utami terekam oleh CCTV yang ada di toko miliknya;
- Bahwa benar saya yang telah menangkap terdakwa Bonda Pratama;
- Bahwa saya mengetahui terdakwa adalah pelaku yang mengambil celana jeans dari toko Mydistro setelah melihat rekaman CCTV ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, pada saat saya sedang berada di depan toko Mydistro, pada saat sedang membicarakan masalah pencurian di toko Mydistro dengan saksi Utami, tiba-tiba saya melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang saya lihat di rekaman CCTV datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke toko Mydistro kemudian saya memberitahukan saksi Utami akhirnya, saya dan saksi Utami menangkap terdakwa Bonda Pratama dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan setelah itu untuk penyelidikan lebih lanjut, saya dan saksi Utami membawa terdakwa Bonda Pratama ke Polsek Kemayoran ;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi Utami menderita kerugian sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saya, saksi Utami tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan semua keterangan yang terdakwa berikan di depan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, saya telah ditangkap oleh saksi Dasriel di toko Mydistro, Jalan Remaja III Rt.008/12, No.1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar, saya ditangkap karena saya bersama dengan teman saya yang bernama Adi pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015, telah melakukan pencurian beberapa potong celana jeans di toko Mydistro, Jalan Remaja III Rt.008/12, No.1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada awalnya adalah pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015, sekitar jam 15.00 Wib, saya ngobrol dengan teman saya Adi di dekat rumah saya di Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara, kemudian Adi mengajak saya untuk mencari uang, karena saya juga butuh uang, akhirnya saya menyepakati untuk mencari uang bersama dengan Adi. Kemudian saya naik motor menuju arah Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan saya melihat ada toko pakaian Mydistro di Jalan Remaja III Rt.008/12, No.1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian saya masuk ke dalam toko berpura-pura menjadi pembeli sedangkan teman saya saudara Adi menunggu diluar ;
- Bahwa kemudian saya melihat situasi di dalam toko dimana banyak pembeli dan pelayan toko sibuk melayani pembeli, kemudian saya mengambil celana jeans yang dipajang dengan menggunakan hanger, setelah itu hanger saya dorong supaya menjadi satu dan untuk memudahkan mengambil celana tersebut, dan akhirnya celana pajangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digantung tersebut berhasil saya ambil, setelah itu saya keluar toko menuju saudara Adi yang sedang menunggu diatas motor kemudian setelah itu saya dan saudara Adi pergi meninggalkan toko ;

- Bahwa kemudian saya menjual semua celana panjang jeans tersebut kepada tetangga saya, dimana satu celana panjang jeans saya jual kepada tetangga saya seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perpotong ;
- Bahwa semua celana panjang jeans tersebut habis laku terjual semua dengan nilai sejumlah Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan celana panjang jeans tersebut saya bagi dua dengan saudara Adi jadi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut saya pergunakan untuk makan sehari-hari ;
- Bahwa saya tidak mendapat ijin dari pemilik toko untuk mengambil barang-barang miliknya di toko ;
- Bahwa kemudian saya datang kembali ke toko Mydistro pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, sekitar jam 19.00 Wib, akan tetapi saya sudah dikenal oleh saksi Utami melalui rekaman kamera CCTV dan akhirnya saya ditangkap dan diserahkan ke Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat, sedangkan teman saya Adi berhasil melarikan diri ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) lembar kwitansi dan 1 (satu) keping CD rekaman gambar CCTV;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015, kira-kira jam 19.34 Wib, di toko Mydistro, Jalan Remaja III Rt.008/12, No.1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat telah terjadi pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa benar, pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa Bonda Pratama bin Ance;
- Bahwa pemilik toko Mydistro adalah saksi Utami ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 28 (dua puluh delapan) potong celana jeans diantaranya 8 (delapan) potong celana jeans merek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lois, 5 (lima) potong celana jeans merek merek V 13, 15 (lima belas) potong celana jeans merek gagoon;

- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut, toko milik saksi Utami mengalami kerugian sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Indah Sari mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah melihat CCTV yang terpasang di toko;
- Bahwa cara terdakwa Bonda Pratama mengambil celana jeans tersebut adalah terdakwa datang ke toko Mydistro pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015, sekitar jam 19.34 Wib dengan berboncengan motor, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dengan berpura-pura untuk membeli pakaian dan temannya menunggu diluar dan pada saat bersamaan banyak orang yang berbelanja ke toko, saksi Indah Sari tidak begitu memperhatikan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil beberapa celana panjang jeans dengan menggunakan tangannya kemudian celana panjang jeans tersebut disatukan setelah itu terdakwa membawanya keluar dan langsung menghampiri temannya yang sudah menunggu dimotor, setelah itu terdakwa dan temannya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil ditangkap karena akan mengambil pakaian lagi pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, sekitar jam 19.00 Wib, dimana terdakwa datang ke toko, bersama dengan temannya, akan tetapi teman terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Dasriel yang merupakan teman dari pemilik toko Mydistro ;
- Bahwa pemilik toko Mydistro tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil celana panjang jeans tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Tentang unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang telah melakukan tindak pidana dan kepada orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggung jawabannya dalam pengertian orang tersebut mampu bertanggung jawab/sehat pikirannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bonda Pratama alias Ance sebagai terdakwa dan setelah ditanyakan identitasnya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan, terdakwa mengakui dan membenarkannya , bahwa identitas tersebut adalah identitas dirinya sehingga dengan demikian menurut Majelis yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Bonda Pratama alias Ance ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut pengamatan Majelis, terdakwa Bonda Pratama alias Ance dapat mengikuti jalannya persidangan dengan fokus dan aktif, sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan pikirannya dengan demikian dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur “ barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Bonda Pratama alias Ance dengan temannya yang bernama Adi (DPO) telah mengambil 28 (dua puluh delapan) potong celana jeans diantaranya 8 (delapan) potong celana jeans merek Lois, 5 (lima) potong celana jeans merek V 13, 15 (lima belas) potong celana jeans merek gagoon di toko Mydistro, Jalan Remaja III Rt.008/12, No.1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat milik saksi korban Utami tanpa ada ijin dari pemilikinya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Bonda Pratama alias Ance dengan temannya yang bernama Adi (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa Bonda Pratama alias Ance mengambil celana jeans yang dipajang dengan menggunakan hanger, setelah itu hanger didorong supaya menjadi satu dan untuk memudahkan mengambil celana tersebut, dan akhirnya celana pajangan yang digantung tersebut berhasil diambil oleh terdakwa Bonda Pratama alias Ance, setelah itu terdakwa Bonda Pratama alias Ance keluar toko menuju saudara Adi yang sedang menunggu diatas motor kemudian setelah itu terdakwa Bonda Pratama alias Ance dan saudara Adi pergi meninggalkan toko ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan telah terpenuhi , maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan masyarakat ;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa masih berusia muda ;
- terdakwa merasa menyesal dan bertobat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka penahanan tersebut akan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa tetap harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar ongkos perkara ;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa Bonda Pratama Bin Ance dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan “;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi dan 1 (satu) keping CD rekaman gambar CCTV dikembalikan kepada Toko Mydistro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 oleh SOESILO ATMOKO,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, DIAH SITI BASARIAH,SH.MH dan SUKO PRIYO WIDODO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NINIK RUKMINI,SH, selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh HANDOKO,SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DIAH SITI BASARIAH,SH.MH

SOESILO ATMOKO,SH.MH

SUKO PRIYO WIDODO,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ninik Rukmini,SH